



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 167 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
VOKASI BIDANG KEMARITIMAN DENGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - b. bahwa sebagai perwujudan pernyataan kehendak antara Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia (SDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan Budaya Maritim dengan Republik Rakyat Tiongkok diperlukan percepatan dan penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kemaritiman yang dilakukan dengan koordinasi lintas kementerian/lembaga baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan institusi lainnya di dalam maupun di luar negeri;
 - c. bahwa untuk percepatan implementasi kerja sama antar kementerian/lembaga terkait perlu membentuk suatu tim percepatan implementasi kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kemaritiman dengan Republik Rakyat Tiongkok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Percepatan Implementasi Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bidang Kemaritiman dengan Republik Rakyat Tiongkok;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
 2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI BIDANG KEMARITIMAN DENGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Implementasi Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bidang Kemaritiman dengan Republik Rakyat Tiongkok yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan institusi lainnya di dalam maupun di luar negeri terkait percepatan implementasi kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kemaritiman;
2. melakukan penyiapan dokumen, melaksanakan pertemuan dan kunjungan lapangan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka percepatan implementasi komitmen kerja sama yang telah ada; dan
3. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan terkait dengan kebutuhan, rencana pelaksanaan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu terkait percepatan implementasi kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kemaritiman.

- KETIGA : Tim wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai perkembangan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SDM, IPTEK, DAN BUDAYA
MARITIM,

Ttd.

SAFRI BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 167 TAHUN
2019 TENTANG TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI
KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK

TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
VOKASI BIDANG KEMARITIMAN DENGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK

1. Penanggung Jawab : Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim
2. Ketua : Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim Kepala Bidang Pendidikan Kemaritiman
3. Sekretaris : 1. Kepala Biro Hukum
4. Anggota : 2. Yohanes Surya
Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Bryan Raharja
Asisten Ketua, Universitas Surya
4. Li Lin
Chief Strategy Officer Thinkfund Investment Management Co. Ltd


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SDM, IPTEK, DAN BUDAYA
MARITIM,

Ttd.

SAFRI BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum, ds.



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002